**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup, baik dalam lingkup kehidupan personal maupun kehidupan sosial suatu bangsa. Prof. Dr. Hasan Langgulung mengatakan bahwa “pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang dididik dan setiap usaha pendidikan mengandung tujuan, kandungan dan metode”.[[1]](#footnote-2)

Dalam konteks Indonesia, tujuan pendidikan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.[[2]](#footnote-3)

Melihat rumusan tujuan pendidikan nasional di atas, jelas bahwa pendidikan kita hendak menghasilkan orang-orang yang utuh, yang bukan hanya menguasai pengetahuan (kognitif) tetapi lebih dari itu, yang paling penting adalah menghasilkan manusia-manusia yang memiliki karakter luhur sebagai manusia yang beradab, yang beriman dan bertakwa.

Rumusan tujuan pendidikan di atas, selanjutnya menjadi acuan dan dasar pijakan bagi pelaksanaan program pendidikan nasional terutama lembaga-lembaga pendidikan formal yang dalam hal ini adalah sekolah. Karena itu, sekolah sebagai salah satu pranata sosial memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat dengan tujuan membantu memberikan kemudahan pencapaian perkembangan yang optimal terhadap peserta didik sebagaimana dimuat dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Sebagai realisasinya, dalam kelembagaan sekolah diwujudkan dengan adanya bidang pelayanan pendidikan, salah satunya adalah melalui pendidikan agama Islam di Sekolah. Pendidikan agama Islam sebagai pendidikan yang berlabel agama memiliki transmisi spritual yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya dibandingkan dengan pendidikan umum. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dirumuskan bahwa ”pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama”.[[3]](#footnote-4)

Senada dengan apa yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Sisdiknas di atas, pengertian pendidikan agama Islam dijelaskan oleh Zakiyah Darajat sebagai berikut:

Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.[[4]](#footnote-5)

Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat di atas, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/latihan. Penekanan pendidikan agama Islam pada usaha “bimbingan” bukan pada “pengajaran” mengandung konotasi bahwa guru agama Islam tidak hanya bertugas melakukan transmisi pengetahuan tetapi juga bertanggungjawab menanamkan nilai moral dan membentuk perilaku yang Islami. Melalui bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam diharapkan anak didik mempunyai ruang gerak yang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya serta membantu peserta didik dalam menjawab tuntutan sosial untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya. Jadi dalam hal ini, guru agama Islam harus dapat memposisikan diri sebagai *the* *central agent* dalam membentuk perilaku atau moral siswa.

Pada kenyataannya, upaya membentuk perilaku Islami peserta didik tidak sesederhana itu. Meski pendidikan agama telah menjadi komponen dari kurikulum nasional dan diajarkan di setiap sekolah, namun dibalik itu, persoalan kenakalan remaja atau lebih khusus lagi kenakalan siswa tampak masih mengemuka. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa ”tindak kekerasan yang dilakukan remaja dapat terjadi di tempat umum yang biasanya terbuka, dapat dilihat dan terjadi di lapangan sekolah, daerah kumuh dan jalanan di perkotaan”.[[5]](#footnote-6)

Fenomena kenakalan yang dilakukan oleh siswa tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga banyak dilakukan oleh remaja siswa yang tinggal di desa-desa. Dalam pengamatan sekilas di MTs Negeri Waworete, penulis menyaksikan bahwa sederet masalah kenakalan siswa juga menjadi sorotan di sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya siswa yang masih berkeliaran atau bolos di luar sekolah pada jam pelajaran atau ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, adanya siswa yang merokok secara terang-terangan ketika masih mengenakan busana sekolah, termasuk perkelahian antar siswa di sekolah. Kenakalan siswa juga tidak hanya terjadi lingkungan sekolah tetapi juga terjadi di masyarakat. Banyak kasus pencurian dimana pelakunya masih berstatus sebagai siswa bahkan tidak jarang ditemukan ada oknum siswa ikut nimbrung bersama orang dewasa yang sedang mengkonsumsi minuman keras.

Fenomena tersebut mengundang keperihatinan banyak pihak dan tentu saja fungsi pendidikan agama di sekolah lantas menjadi sorotan. Pendidikan agama Islam yang diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan moral siswa dinilai telah gagal dalam menanamkan nilai-nilai moral keagamaan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas harus disikapi dengan putus asa. Bahkan sebaliknya justru harus dijadikan momentum untuk memperkuat pendidikan agama di sekolah agar aksi kenakalan siswa bisa diminimalisir.

Berbicara penguatan pendidikan agama di sekolah, tentu tidak terlepas dari upaya guru agama sebagai pembimbing keagamaan di sekolah. Penguatan pendidikan agama tidak cukup hanya pada penguatan kurikulum mata pelajaran agama namun harus sampai pada aspek yang lebih realistis berupa tindakan pembinaan keagamaan. Karena itu, penguatan pendidikan agama di sekolah semestinya dilakukan dengan meningkatkan upaya pembinaan agama melalui inovasi pembelajaran agama dan memperbaiki strategi pembinaannya. Artinya, ketimpangan perilaku siswa semestinya menjadi bahan evaluasi bagi guru agama untuk membenahi pola pengajaran agama di sekolah. Para guru agama Islam harus berpikir keras dan berusaha lebih optimal mengubah paradigma pendidikan agama yang selama ini sangat teoritis menjadi ilmu yang melekat pada siswa dalam kepribadiannya. Guru agama Islam semestinya bukan hanya mengajarkan agama sebagai mata pelajaran, tapi juga mengajarkan agama sebagai bagian dari keberagamaan. Karena itu, guru agama Islam di sekolah semestinya melakukan upaya-upaya yang lebih konkrit dalam menangani kenakalan siswa dan mengambil bagian penting dalam menggerakkan segenap unsur sekolah dalam rangka menanggulangi kenakalan siswa.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti upaya guru agama Islam dalam menanggulangi penyimpangan perilaku atau kenakalan yang dilakukan oleh siswa. Hal tersebut selanjutnya mengilhami penulis untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan topik “upaya guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete”.

1. **Fokus Masalah Dan Rumusan Masalah**
2. **Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dibatasi pada hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete
2. Strategi guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete
3. Peran guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete
4. **Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada uraian batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete?
2. Strategi apa yang digunakan oleh guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete?
3. Bagaimana peran guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete
2. Untuk mendeskripsikan strategi guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete
3. Untuk mendeskripsikan peran guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual kita dalam memahami gejala kenakalan siswa dan upaya-upaya penanggulanggannya, khususnya terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dalam memahami fenomena kenakalan siswa hingga dapat memaksimalkan upaya-upaya penanggulangannya
2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran tentang tanggungjawab dan peran yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi kenakalan siswa
3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mencegah siswa dari melakukan perilaku kenakalan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi awal dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam.
5. **Definisi Operasional**

Dalam rangka menyatukan persepsi tentang maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya guru agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggungjawab guru agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai moral keagamaan melalui serangkaian strategi pembinaan guna mengantisipasi perilaku kenakalan siswa dan membentuk perilaku peserta didik yang Islami.
2. Menanggulangi kenakalan siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh guru agama Islam dalam bentuk bimbingan keagamaan di sekolah untuk mencegah dan mengatasi kenakalan siswa di MTs Negeri Waworete.

1. Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologis Filsafat dan Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2004) h. 28. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Pendidikan Nasional RI, Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional pasal 30 BAB IV Nomor 20 tahun 2003 [↑](#footnote-ref-4)
4. Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. Ke- 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 38 [↑](#footnote-ref-5)
5. Anonim. *Lindungi Anak dari Kekerasan di Lingkungannya* (Online). (<http://www.pmi.or.id/ina/publication/,> diakses tgl 24 Januari 2014) 2014. [↑](#footnote-ref-6)